

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dari pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa M dan S adalah *Individual Responsibility*. Adapun unsur-unsur petanggungjawaban pidananya: 1) adanya perbuatan, 2) adanya kesalahan, 3) mampu bertanggungjawab, 4) tidak ada alasan pemaaf. Terdakwa M dan S didakwa dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020.PN.Pgp yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

B. Saran

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu:

1. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan melakukan penanaman norma-norma hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media eletronik melalui penyuluhan, pemasangan iklan, dan lain-lain.
2. Diharapkan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat terhindar dari tindakan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dengan melakukan sosialisasi hukum dengan melakukan penyuluhan, menggunakan media seperi baliho, iklan dan lain-lain. Dan adanya upaya represif agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi misalnya dengan memberikan hukuman dalam bentuk kerja sosial.